

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
TENTANG ISBAT NIKAH DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI TAHUN 2014-  
2016)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA 1**

**OLEH:**

**MIFTAH MUNIRUL HAJI**

**NIM: 10350049**

**PEMBIMBING:**

**DRS. H. ABU BAKAR ABAK, M.M**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2017**

## Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama Wonosari. Masyarakat tidak mengetahui dan kurang kesadaran akan dampak pernikahan tidak dicatitkan secara resmi mengakibatkan muncul masalah ketika masyarakat mengurus kepentingan yang berkaitan dengan negara. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Wonosari menerima pengajuan isbat nikah dengan berbagai faktor yang jumlahnya tidak sedikit. Tujuan Penelitian ini mengetahui penyebab banyaknya pengajuan isbat nikah di Gunung Kidul khususnya di ruang lingkup Pengadilan Agama Wonosari, serta pandangan Islam dan Hukum Positif mengenai isbat nikah.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), sifat penelitian adalah deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data dengan melakukan interview atau wawancara, serta meminta dokumen-dokumen di Pengadilan Agama Wonosari. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian adalah pendekatan normatif-yuridis. Adapun metode analisis data, penyusun menggunakan analisis deduktif-kualitatif.

Hasil penelitian penyebab peningkatan pengajuan isbat nikah adalah terdapat rendahnya pengetahuan dan pendidikan masyarakat akan dampak tidak dicatatkannya pernikahan. Kemudian letak geografis juga mengakibatkan masyarakat sulit dijangkau yang berakibat tidak meratanya pencatatan pernikahan. Selain itu juga terdapat oknum pegawai pencatatan pernikahan yang tidak bertanggungjawab dan tidak amanah. Untuk menekan angka pengajuan isbat nikah yang tinggi, Pengadilan Agama Wonosari mempunyai program-program yang dapat meminimalisir pernikahan yang tidak dicatat, dan terbukti sangat efektif mengurangi angka banyaknya pengajuan isbat nikah. Dari segi Islam sendiri tidak begitu mengatur hal yang berkaitan dengan pencatatan pernikahan asal sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan Islam sendiri. Akan tetapi terdapat pendekatan Al Qur'an, kaidah fiqhiah, dan pendapat 'ulama mengenai keharusan pernikahan dicatat untuk kemaslahatan dan menghindari kemudhorotan. Dari segi Hukum Positif terdapat beberapa peraturan perundang-undangan mengenai keharusan mencatatkan pernikahan di pegawai pencatat pernikahan.

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Miftah Munirul Haji

Lamp :-

Kepada : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengkoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Miftah Munirul Haji

NIM : 10350049

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
TENTANG ISBAT NIKAH DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI  
TAHUN 2014-2016)


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas segera dimunaqosyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 2 Agustus 2017

Pembimbing



Drs. H. Abu Bakar Abak, M.M.

NIP. 19570401 198802 1 001



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-469/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG ISBAT NIKAH DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI TAHUN 2014-2016)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MIFTAH MUNIRUL HAJI  
Nomor Induk Mahasiswa : 10350049  
Telah diujikan pada : Senin, 14 Agustus 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. Abu Bakar Abak, M.M.  
NIP. 19570401 198802 1 001

Penguji I

Mansur, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19750630 200604 1 001

Penguji II

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19730708 200003 1 003

Yogyakarta, 14 Agustus 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Moh. Najib, M.Ag.  
19710430 199503 1 001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Miftah Munirul Haji

Nim : 10350049

Jurusan : Al Ahwal Asy Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Alamat : Greges Donotirto Kretek Bantul Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG ISBAT  
NIKAH DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL (STUDI KASUS DI  
PENGADILAN AGAMA WONOSARI TAHUN 2014-2016)”**

adalah asli hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 30 Juli 2017



Miftah Munirul Haji

10350049

## MOTTO

*Jangan menunda-nunda sekecil apapun pekerjaan, karena menunda pekerjaan berarti mempersingkat waktu untuk ke depannya.*

*Jangan menunggu orang lain untuk memulai suatu pekerjaan, tetapi mulai lah suatu pekerjaan sebelum mereka memulai.*

*Proses yang singkat tidak selalu menentukan kesuksesan, tetapi memaknai proses lebih menjadikan seseorang kepada kesuksesan.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan untuk:*

*Ayahanda Drs. Tohari Suyuti, M.A dan Ibunda Eka Purwanti, yang selalu  
mendoakan dan mencurahkan kasih sayang yang tiada henti.*

*Adik-adikku Munifah Zulfa dan Anisah Qurrotu 'Aini, yang selalu memberi  
perhatian dan dukungan.*

*Eni Sumarni, yang selalu memberi semangat dan dukungan untuk menyelesaikan  
penulisan skripsi.*

*Almamater Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا و انعمنا على دين الاسلام. أشهد ان لا اله الا الله و أشهد

أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل و سلم على سيدنا

اشرف الأنبياء والمرسلين و على اله و صحبه أجمعين. اما بعد.

Puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan taufiq-Nya, sehingga kita masih diberi ketetapan Iman dan Islam. Sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Isbat Nikah Di Kabupaten Gunung Kidul (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2014-2016)”**. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya.

Alhamdulillah atas ridha Allah SWT dan bantuan dari semua pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun mengucapkan terima kasih atas bimbingan, arahan, bantuan, dan keramahan baik pada masa perkuliahan maupun selama proses penulisan skripsi. Dalam kesempatan ini penyusun sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. K.H. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;




2. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum;
3. Mansur, S.Ag, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum;
4. Dr. H. Abu Bakar Abak, M.M, selaku pembimbing skripsi yang selalu sabar memberikan pengarahan, saran, dan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan;
5. Drs. Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag, selaku pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama masa pendidikan;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, yang telah menyampaikan ilmu pengetahuan setulus hati selama masa kuliah;
7. Untuk orang tuaku tercinta (Drs. Tohari Suyuti, M.A dan Eka Purwanti), adik-adikku (Munifah Zulfa dan Anisah Qurrotu 'Aini), Eni Sumarni, dan keluarga besar atas doanya, serta dukungan baik dukungan moril maupun materiil kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Teman-teman khususnya jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah dan umumnya seluruh UIN Sunan Kalijaga yang memberikan cerita selama masa perkuliahan;
9. Semua pihak yang selalu memberikan bantuan dan motivasi yang tidak mungkin penyusun sebut satu persatu.

Akhirnya penyusun hanya dapat memanjatkan doa kepada Allah SWT semoga senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita semua. Penyusun menyadari

bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, meski demikian semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 1 Agustus 2017



Miftah Munirul Haji

10350049



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Sâ	Ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hâ'	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)

ر	Râ'	ř	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ذ	Sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ذین	Dâd	đ	de ( dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ţ	te ( dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet ( dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	'el
م	Mîm	M	'em
ن	Nûn	N	'en

و	Wâwû	W	W
ه	hâ'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ya

**B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap**

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

**C. *Ta' Marbūtoh* di akhir kata**

1. Bila dimatikan tulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā</i>
----------------	---------	-------------------------

3. Bila *ta' marbūtoh* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dommah ditulis t atau h

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

#### D. Vokal pendek

—	Ditulis	A
—	Ditulis	I
—	Ditulis	U

#### E. Vokal panjang

1.	Fath ah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
2.	Fath ah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3.	Fath ah + yā' mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4.	Dommah + wāwu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū

			<i>fuṭūḥ</i>
--	--	--	--------------

### F. Vokal rangkap

1.	Fatḥah + yā' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fatḥah + wāwu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

### H. Kata sandang alif + lam

#### 1. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya

السماء	Ditulis	<i>As - Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy- Syams</i>

### I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūḍ</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Pokok Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoritik .....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	17

<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG GAMBARAN</b>	
<b>PERKAWINAN .....</b>	<b>19</b>
A. Pengertian Perkawinan.....	19
B. Tujuan Perkawinan.....	20
C. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	23
D. Pengertian Isbat Nikah.....	28
E. Dasar Hukum Islam Mengenai Pencatatan Perkawinan.....	29
F. Peraturan Perundang-undangan Mengenai Isbat Nikah.....	31
G. Fungsi dan Dampak Pencatatan Perkawinan.....	34
<b>BAB III PENINGKATAN PENGAJUAN ISBAT NIKAH DI</b>	
<b>PENGADILAN AGAMA WONOSARI.....</b>	<b>37</b>
A. Tinjauan Umum Pengadilan Agama Wonosari.....	37
B. Data Pengajuan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Wonosari ..	40
C. Program-Program Pengadilan Agama Wonosari Terkait	
Banyaknya Isbat Nikah .....	47
D. Banyaknya Pengajuan Isbat Nikah Di Gunung Kidul.....	49
E. Landasan Hukum Terkait Pencatatan Pernikahan.....	50
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PENINGKATAN PENGAJUAN</b>	
<b>ISBAT NIKAH DI GUNUNG KIDUL.....</b>	<b>52</b>
A. Faktor Penyebab Banyaknya Pengajuan Isbat Nikah di Gunung	
Kidul.....	52

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Banyaknya Pengajuan Isbat Nikah di Kabupaten Gunung Kidul .....	56
C. Tinjauan Hukum Positif Banyaknya Isbat Nikah di Gunung Kidul Sesuai Undang-Undang yang Berlaku.....	63
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	73
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	77
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup saling membutuhkan. Manusia tidak dapat hidup sendiri sehingga mereka melakukan suatu perkawinan untuk mendapatkan keturunan. Dalam hal ini kemudian manusia akan melakukan perkawinan guna untuk membentuk keluarga.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah.<sup>1</sup> Kemudian perkawinan menurut undang-undang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Dalam hal ini antara pengertian perkawinan menurut Hukum Islam dan menurut undang-undang pada dasarnya tidak ada perbedaan secara prinsip.

Perkawinan dilakukan untuk suatu tujuan yang positif. Tujuan tersebut adalah dapat menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 14.

<sup>2</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Yayasan Peduli Anak Negeri, 1974), hlm. 2.

untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, membentuk satu keluarga yang damai tenteram dan kekal dengan dasar cinta kasih sayang, dan memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.<sup>3</sup> Jika perkawinan tersebut tidak dilakukan maka jelas dampaknya adalah hubungan tersebut merupakan hubungan zina yang amat dosa jika dilakukan dan dibenci oleh Allah.

Perkawinan mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Dalam pembagian syarat perkawinan tersebut ulama berbeda pendapat dalam menggolongkan mana yang termasuk syarat perkawinan. Akan tetapi ulama sependapat bahwa yang digolongkan dalam rukun perkawinan adalah adanya mempelai laki-laki dan perempuan yang halal dikawinkan, terdapat wali dari mempelai wanita, terdapat dua orang saksi, dan dilakukannya sighthat akad nikah. Kemudian secara garis besar, syarat-syarat sahnya suatu perkawinan itu dibagi menjadi dua, yakni:

1. Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri.
2. Akad nikah harus dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki, muslim, baligh, berakal, melihat, mendengar serta mengerti atau paham akan maksud akad nikah.<sup>4</sup>

Undang-undang Perkawinan juga menjelaskan syarat sahnya suatu perkawinan. Hal tersebut diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2). Berdasarkan

---

<sup>3</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 175.

<sup>4</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 31.

ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan adalah perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum dan kepercayaannya masing-masing. Hal tersebut termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Dari pasal 2 ayat (1) terang saja dapat disimpulkan syarat sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh ketentuan dan kepercayaan yang akan melangsungkan perkawinan. Jika perkawinan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dan kepercayaan tersebut maka bisa jadi perkawinan tersebut tidak akan sah dan tidak ada akibat hukum yang ditimbulkan. Dalam hal ini yang beragama Islam harus sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan Hukum Islam. Dan kemudian bagi yang menganut agama non muslim bisa menggunakan dasar ketentuan perkawinan sesuai dengan ajaran agama yang dianut.

Disebutkan di dalam Undang-undang Perkawinan pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam undang-undang Mesir juga terdapat ketentuan yang mengharuskan mendaftarkan secara resmi setiap perkawinan kepada pegawai pencatat nikah yang khusus ditugaskan untuk itu. Akan tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini diakibatkan karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat Islam belum sepenuhnya siap

menerima. Hal ini berakibat masih banyak masyarakat Mesir yang melakukan perkawinan hanya semata-mata memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah.

Sebagaimana halnya masyarakat Islam Mesir, kalangan muslim Indonesia juga mengalami hal yang tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami masyarakat Mesir.<sup>5</sup> Di Indonesia walaupun telah ada peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang secara tegas mengatur masalah keharusan mendaftarkan perkawinan secara resmi pada pegawai pencatat nikah, tetapi kesadaran masyarakat akan hukum dan pentingnya suatu pencatatan perkawinan masih terbilang rendah. Hal ini terlihat masih banyaknya pernikahan sirri dan perkawinan yang tidak dicatatkan ke pegawai pencatat nikah.

Di Kabupaten Gunung Kidul masih banyak masyarakat yang belum paham akan pentingnya pencatatan perkawinan. Masih banyak masyarakat yang perkawinannya tidak dicatatkan ke pegawai pencatat nikah. Penyebabnya kemungkinan masih banyak masyarakat yang kurang akan pentingnya pencatatan perkawinan. Selain itu kemungkinan adanya pegawai pencatat perkawinan yang tidak bertanggungjawab maupun lalai dalam menjalankan tugasnya. Bahkan adanya faktor penyebab lain dalam hal tidak dicatatkannya perkawinan di daerah Gunung Kidul.

Di Pengadilan Agama Wonosari masih banyak menerima pengajuan isbat nikah. Sebagai masyarakat yang mayoritas beragama Islam sudah semestinya kalau masyarakat di Indonesia terutama di Kabupaten Gunung

---

<sup>5</sup> Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah yang Krusial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 18.

Kidul diajarkan akan pentingnya pencatatan perkawinan. Penggunaan pencatatan perkawinan ini akan mempermudah masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul untuk memperoleh hak-haknya.

Berdasarkan pengamatan penyusun di Pengadilan Agama Wonosari, proses pencatatan perkawinan pada masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul belum sepenuhnya sesuai sebagaimana yang terdapat dalam Hukum Islam dan Hukum Positif. Dari latar belakang masalah tersebut, penyusun bermaksud meneliti masalah faktor apa saja yang menyebabkan banyaknya pengajuan isbat nikah di Kabupaten Gunung Kidul dan menyusun skripsi dengan judul *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Isbat Nikah di Kabupaten Gunung Kidul (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2014-2016)*.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dikemukakan pokok masalah sebagai berikut:

1. Apa penyebab banyaknya pengajuan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Wonosari?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pengajuan Isbat Nikah?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:



- a. Untuk mengetahui dan menemukan faktor apa saja penyebab banyaknya pengajuan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Wonosari.
  - b. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang pentingnya pengajuan Isbat Nikah.
2. Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:
- a. Sebagai kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Hukum Islam pada khususnya.
  - b. Penelitian ini dapat dijadikan gambaran dan informasi pemahaman tentang pentingnya pencatatan perkawinan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Gunung Kidul.

#### **D. Telaah Pustaka**

Hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya ditemukan beberapa penelitian yang juga membahas tentang isbat nikah, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Rizky Amalia yang berjudul “Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Yang Dilangsungkan Sebelum dan Setelah Berlakunya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Pengadilan Agama Depok).<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Rizky Amalia, *Isbat Nikah Terhadap Perkawinan yang Dilangsungkan Sebelum dan Setelah Berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Pengadilan Agama Depok)*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2012).

Pembahasan penelitian di atas lebih pada masalah pengajuan isbat nikah yang dilakukan setelah tahun 1974, akibat hukumnya setelah isbat nikah adalah pernikahan tersebut menjadi sah sesuai Undang-undang Perkawinan, dan pertimbangan hakim mengabulkan isbat nikah untuk kemaslahatan semua pihak. Kemudian perbedaan dengan skripsi penyusun terletak pada pokok masalah judul, tempat.

Kedua, skripsi Ria Amaliyah yang berjudul “Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Hak Perempuan”.<sup>7</sup>

Skripsi tersebut pembahasannya terfokus pada implikasi penolakan isbat nikah terhadap hak perempuan, kedudukan perkawinan yang tidak dapat diisbatkan di pengadilan agama dikarenakan syarat yang tidak lengkap, dan setiap perkawinan yang dilakukan di luar peraturan perundang-undangan dapat diajukan di Pengadilan Agama.

Ketiga, skripsi Ayuhan yang berjudul “Legalisasi Hukum Pernikahan Sirri Dengan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Pusat”.<sup>8</sup>

Skripsi di atas membahas tentang ketentuan isbat nikah dalam hukum Islam dan undang-undang, kemudian dari landasan tersebut dikaitkan dengan hasil penetapan majlis hakim yang terfokus kepada masalah nikah sirri, dan dasar pertimbangan hukum mengenai pernikahan tersebut harus dilakukan isbat nikah.

---

<sup>7</sup> Ria Amaliyah, Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Hak Perempuan, *skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2009).

<sup>8</sup> Ayuhan, Legalisasi Hukum Pernikahan Sirri dengan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, *skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2011).

Keempat, skripsi Maman Badruzzaman yang berjudul “Efektivitas Isbat Nikah Masal Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Tanpa Akta Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu Tahun 2008-2012)”.<sup>9</sup>

Pembahasan skripsi di atas terdapat pada praktik isbat nikah masal di Karangampel Indramayu yang dapat meminimalisir pernikahan tanpa akad, yang kemudian dikuatkan dengan landasan hukum isbat nikah, dan hal tersebut berdampak pada keberhasilan isbat nikah masal dalam mengurangi pernikahan tanpa akta.

Kelima, skripsi Syafitri Yanti yang berjudul “Isbat Nikah dan Kaitannya dengan Status Anak Yang Lahir Sebelum Perkawinan disahkan (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas 1A Medan)”.<sup>10</sup>

Skripsi di atas pembahasannya lebih kepada pengertian isbat dan nikah dan kaitan status anak yang lahir sebelum perkawinan yang sah.

Keenam, skripsi Dony Pristyantono yang berjudul “Permohonan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Poligami Tanpa Ijin Dari Isteri”.<sup>11</sup>

Skripsi di atas mengangkat tindakan hukum Pengadilan Agama jika permohonan isbat nikah poligami tidak disetujui isteri dan upaya hukum yang

---

<sup>9</sup> Maman Badruzzaman, Efektivitas Isbat Nikah Masal dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Tanpa Akta Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu Tahun 2008-2012), *skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

<sup>10</sup> Syafitri Yanti, Isbat Nikah dan Kaitannya dengan Status Anak Yang Lahir Sebelum Perkawinan disahkan (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas 1A Medan), *skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan (2011).

<sup>11</sup> Dony Pristyantono, Permohonan Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Poligami Tanpa Ijin dari Istri, *skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Hukum Universitas Jember (2011).

dilakukan apabila pengadilan agama tidak memberi ijin atas permohonan isbat.

Berdasarkan telaah pustaka terhadap keenam skripsi di atas, maka skripsi penyusun yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Isbat Nikah Di Kabupaten Gunung Kidul (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2014-2016)” berbeda dengan skripsi yang sudah ada. Obyek penelitian penyusun lebih terfokus pada pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap isbat nikah dan faktor apa saja yang menyebabkan pengajuan isbat nikah di Kabupaten Gunung Kidul masih tinggi.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Perkawinan adalah suatu hal yang sakral. Seseorang pasti menginginkan perkawinan karena setiap manusia diciptakan secara berpasang-pasangan. Dalam hal ini sebagian besar ulama juga berpendapat bahwa melakukan perkawinan hukumnya tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang atau mubah pada asalnya.

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” adalah melakukan suatu akad atau perjanjian yang untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak

untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.<sup>12</sup>

Perkawinan sendiri harus dicatatkan supaya perkawinan tersebut tidak bisa diingkari oleh salah satu pihak. Pentingnya pencatatan perkawinan dapat dijabarkan dengan pendekatan Al Qur'an Surat Al Baqarah (2) : 282.<sup>13</sup>

يايها الذين ءامنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه....

Perkawinan tersebut merupakan suatu transaksi atau ikatan atau akad. Di dalamnya terdapat beberapa hal yang begitu penting dan kompleks. Peraturan pencatatan perkawinan tersebut diperintahkan langsung oleh Allah yang terdapat dalam Al Qur'an, seharusnya setiap manusia haruslah memandang penting suatu pencatatan pernikahan. Hukum Islam sendiri di Indonesia merupakan hukum positif, sehingga peraturan tersebut mempunyai daya pengikat dan memaksa untuk dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh umat Islam.

Perkawinan bisa disamakan dengan mu'amalah. Karena perkara terkait perkawinan adalah adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul. Tujuannya untuk menghindari dan mencegah jika terdapat salah satu pihak yang mengingkari perjanjian. Hal ini berkaitan dengan pencatatan perkawinan yang merupakan perbuatan hukum dan sebagai alat bukti bila terjadi pengingkaran perkawinan yang telah dilaksanakan.

---

<sup>12</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 8.

<sup>13</sup> Al Baqarah (2) : 282.

Selain Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan juga mengatur tentang syarat sahnya suatu perkawinan. Peraturan tersebut dicantumkan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (1) dan (2). Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Dijelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan hukum dan kepercayaan masing-masing agama dan kepercayaannya termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.<sup>14</sup> Jadi perkawinan tersebut dilakukan sesuai kepercayaan agama masing-masing dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Jika tidak sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku maka bisa dipastikan perkawinan tersebut tidak sah.

Dijelaskan juga pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan yang berisi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk. Fungsi pencatatan juga dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan pada angka 4.b yaitu “Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang

---

<sup>14</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 63.

dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.<sup>15</sup> Perintah pasal 2 ayat (2) ini berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan di Negara Indonesia. Kemudian bagi warga Negara yang beragama Islam perkawinan dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sedangkan warga Negara yang beragama non Islam perkawinan dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum Indonesia adalah seperti yang diatur Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan yang demikian mempunyai akibat hukum yaitu akibat mempunyai pengakuan dan perlindungan hukum.

A.Gani Abdullah menjelaskan bahwa dilihat dari segi teori hukum, suatu perbuatan baru dikatakan sebagai perbuatan hukum jika perbuatan itu dilakukan menurut hukum, oleh karena itu menimbulkan akibat hukum yakni tindakan tersebut mendapat pengakuan dan perlindungan hukum. Sebaliknya suatu tindakan yang dilakukan tidak menurut aturan hukum, maka ia tidak dikatakan sebagai perbuatan hukum sekalipun perbuatan hukum tersebut belum tentu melawan hukum. Konsekuensinya perbuatan itu sama sekali tidak mempunyai akibat yang diakui dan dilindungi oleh hukum.<sup>16</sup>

Dari urain A.Gani Abdullah dapat ditarik dua kesimpulan. Pertama, perkawinan yang semata-mata dilakukan hanya demi memenuhi pasal 2 ayat (1), yakni telah dilaksanakan sesuai kepercayaan agama. Perkawinan yang

---

<sup>15</sup> Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 19.

<sup>16</sup> Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 23.

demikian ini sah saja dilakukan akan tetapi hanya sah sesuai agama saja. Perkawinan yang demikian tidak sah dimata negara karena perkawinan yang demikian ini tidak mempunyai akibat hukum dan tidak diakui perbuatan hukum dimata negara. Dampak dari perkawinan ini beragam, seperti tidak adanya akta perkawinan, tidak adanya perlindungan hukum dari negara, hak anak tidak akan diakui dan tidak akan diatur, anak tidak akan mempunyai akta yang dapat mempersulit ketika anak tersebut semakin besar di kehidupan sehari-hari, dan dampak lainnya. Kedua, perkawinan yang dilakukan sesuai pasal 2 ayat (1) dan (2). Perkawinan tersebut sah dalam agama dan perkawinan tersebut juga sah serta diakui dimata negara. Serta perkawinan tersebut mempunyai akibat hukum dan perlindungan hukum dari negara.

Memenuhi unsur kedua (pencatatan) sangat penting, karena walaupun keberadaanya hanya bersifat administratif, tetapi peran daripada pencatatan (akta nikah) tersebut merupakan bukti otentik tentang telah dilangsungkannya perkawinan yang sah.<sup>17</sup> Jadi walau pencatatan pernikahan hanya bersifat tertulis akan tetapi bisa menjadi bukti otentik kedepannya jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Pencatatan perkawinan tersebut juga sebagai akibat hukum yang ditimbulkan untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum negara. Pencatatan perkawinan juga sangatlah penting karena jika tidak dilakukan maka akan menimbulkan dampak-dampak yang negatif dan dampak yang tidak baik bagi kehidupan sehari-sehari.

---

<sup>17</sup> Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 24.



## F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*field research*), artinya data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini fakta-fakta di lapangan.<sup>18</sup> Penyusun melakukan wawancara di lingkungan Pengadilan Agama Wonosari. Penyusun mengumpulkan data-data tersebut dari Pengadilan Agama Wonosari.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik, yaitu sebuah penelitian untuk bertujuan mengungkap, menggambarkan, mengurai, dan menganalisa data yang sebagaimana adanya, sehingga bersifat untuk mengungkap fakta.<sup>19</sup> Kemudian penyusun menjelaskan tentang faktor penyebab pengajuan isbat nikah di lingkungan Pengadilan Agama Wonosari.

### 3. Tempat Penelitian

Penyusun melaksanakan penelitian di lingkungan Pengadilan Agama Wonosari.

### 4. Pendekatan Penelitian

---

<sup>18</sup>Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Graha Indonesia, 2002), hlm. 87.

<sup>19</sup>Hadari Nawawi, *Motode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1933), hlm. 31.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *normative*, yaitu pendekatan terhadap masalah yang didasarkan kepada Hukum Islam, baik berpedoman dari Al Qur'an, Al Hadis, Ushul Fiqhiah, maupun pendapat ulama serta norma-norma maupun perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat. Maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum Islam dan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.<sup>20</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Sumber Data

Sumber data diambil dari data primer yang didapatkan dari Hukum Islam tentang perkawinan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan data sekunder didapat dari data-data maupun dokumen-dokumen yang ada di Pengadilan Agama Wonosari. Selain itu didapat juga dari buku-buku, skripsi lain, dan tulisan yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam skripsi ini.

### b. Teknik Pengumpulan Data

#### 1) Wawancara atau Interview

Wawancara atau interview adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.<sup>21</sup> Wawancara tersebut dipersiapkan terlebih dahulu dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang

---

<sup>20</sup>Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang-Jawa Timur: Bayu Media Publishing, 2007), hlm. 295.

<sup>21</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm.205.

didasarkan pada masalah yang akan dibahas kemudian dilakukan secara terbuka dan terencana. Yang diwawancarai adalah tiga orang yang terdiri dari tenaga fungsional hakim Pengadilan Agama Wonosari, panmud hakim Pengadilan Agama Wonosari, dan tenaga fungsional panitera Pengadilan Agama Wonosari.

## 2) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, agenda, dan lain sebagainya.<sup>22</sup>Cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada di Pengadilan Agama Wonosari yang berkaitan dengan fokus penelitian dan berkaitan dengan subyek maupun obyek yang akan diteliti. Serta memakai dokumen-dokumen maupun hal-hal lain yang terkait dengan fokus penelitian skripsi ini.

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, data lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>23</sup> Selain itu penyusun menggunakan metode induktif, yaitu penalaran yang bertolak dari fakta yang khusus dari peristiwa yang nyata, kemudian dikumpulkan dan diambil hasil

---

<sup>22</sup>Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pustaka Belajar, 1992), hlm. 206.

<sup>23</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm. 244.

kesimpulan yang umum. Analisis tersebut juga akan dihubungkan dengan undang-undang dan nash yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih mudah dalam memahami pembahasan skripsi ini, serta untuk mempermudah mendapatkan kesimpulan yang tepat, setiap pembahasan skripsi ini diharapkan akan tersaji secara sistematis. Penyusun membagi pembahasan dalam lima bab. Adapun pembagian skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang membahas hal-hal yang paling mendasar tentang dilakukannya penelitian ini. Terbagi dalam latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang gambaran umum teori tentang perkawinan dalam Hukum Islam dan dalam hukum perkawinan di Indonesia. Meliputi pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, undang-undang di Indonesia tentang perkawinan, dan isbat nikah dalam Hukum Islam maupun undang-undang perkawinan di Indonesia.

Bab ketiga, berhubung penelitian ini penelitian lapangan, maka dijelaskan terlebih dahulu mengenai tinjauan umum dan gambaran tentang Pengadilan Agama Wonosari meliputi struktur pengurus, lokasi Pengadilan, dan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Wonosari. Kemudian

dideskripsikan juga mengenai wilayah Gunung Kidul sebagai wilayah yang menjadi obyek yang akan diteliti. Pendeskripsian tersebut meliputi deskripsi gambaran umum tentang kondisi kehidupan masyarakat dan kondisi keagamaan wilayah tersebut. Bab ini juga membahas data pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama Wonosari, dan membahas tentang faktor-faktor penyebab banyaknya pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama Wonosari.

Bab keempat, analisis terhadap faktor-faktor penyebab banyaknya pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama Wonosari. Bab ini akan memberikan gambaran apa saja penyebab banyak masyarakat Gunung Kidul mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama Wonosari dan apa saja dampak tidak tercatatkan perkawinan di KUA setempat.

Bab lima, merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari pokok masalah yang dijelaskan. Serta saran yang membangun yang berkaitan dengan pembahasan dan saran yang nantinya karya ilmiah tersebut dapat mngembangkan wawasan baru yang kemudian bisa bermanfaat untuk semuanya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil observasi penelitian yang berkaitan dengan kajian, dapat disimpulkan beberapa hal yang bisa menjawab pokok masalah penelitian, yaitu:

1. Penyebab banyaknya pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama Wonosari adalah:
  - a. Masyarakat saat melakukan pernikahan terdahulu tidak memiliki pengetahuan dan pendidikan yang kurang akan pentingnya pencatatan pernikahan.
  - b. Faktor Intern, adalah banyaknya pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama Wonosari karena masyarakat rata-rata mempunyai kesadaran pentingnya pencatatan pernikahan, dan ekonomi yang rendah mengakibatkan masyarakat tidak mendapat pendidikan tinggi yang berakibat pada tingkat pendidikan masyarakat rendah.
  - c. Faktor Ekstern, adalah terdapat oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dan tidak amanah.
2. Dalam Hukum Islam tidak dijelaskan adanya pencatatan pernikahan secara tegas. Karena pada waktu dulu terdapat larangan menulis sesuatu selain Al Qur'an. Zaman dahulu jika pernikahan sudah sesuai dengan rukun dan syarat Hukum Islam, pernikahan tersebut sudah sah secara agama. Akan

tetapi seiring berkembangnya zaman, terdapat beberapa pendekatan dari sumber Al Qur'an, kaidah fiqhiyah, dan pendapat 'ulama yang menjelaskan akan pentingnya pencatatan pernikahan dikarenakan banyak manfaat yang akan didapat. Pendekatan tersebut bisa menjadi acuan untuk mengharuskan suatu pernikahan dicatatkan, termasuk di Gunung Kidul. Selain banyaknya manfaat yang diambil, juga untuk menghindarkan dari dampak buruk yang tidak diinginkan. Sementara hal tersebut sudah dirasakan masyarakat karena dampak tidak dicatatkan pernikahannya. Bahkan pencatatan pernikahan tidak menimbulkan mudharat dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Kemudian banyaknya pengajuan isbat nikah di Gunung Kidul bertujuan untuk terciptanya kesesuaian dengan pendekatan Al Qur'an, kaidah fiqhiyah, dan pendapat para 'ulama agar menjauhkan dari mudhorot dan memperoleh manfaatnya.

3. Dalam Hukum Positif dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2). Pada pasal 1 ayat (1) dijelaskan pernikahan tersebut sah dilakukan jika terpenuhi rukun dan syarat sesuai agamanya. Jika hanya terpenuhi pasal 2 ayat (1), maka pernikahan tersebut juga sudah sah dimata agama tetapi belum sah dimata negara. Kemudian ditegaskan lagi dalam pasal 2 ayat (2) yang mengharuskan pernikahan harus dicatatkan menurut undang-undang yang berlaku. Kedua pasal tersebut sangat berkaitan karena selain pernikahan berlangsung sesuai syarat dan rukun agama, tetapi harus dicatatkan guna mendapat surat nikah sebagai bukti otentik jika pernikahan tersebut sudah sah dilakukan. Sudah seharusnya pernikahan di

Gunung Kidul yang tidak dicatat disesuaikan dengan peraturan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut supaya sesuai dengan aturan dan tujuan maupun manfaat dari peraturan Hukum Positif dapat berjalan dengan semestinya.

## **B. Saran**

1. Program-program Pengadilan Agama Wonosari sudah efektif untuk menekan angka tingginya pengajuan isbat nikah, akan tetapi harus dilakukan secara rutin apalagi mengenai sidang keliling. Sidang keliling sangat efektif untuk menekan angka pengajuan isbat nikah karena dalam hal ini terdapat kerja sama berbagai pihak yang berkaitan, maka sidang keliling harus lebih rutin dilakukan terus menerus.
2. Kedua pihak seperti Aparat Daerah dan Pengadilan Agama harus saling aktif melakukan pendataan dan mengurus pengajuan isbat nikah untuk menekan angka pengajuan isbat nikah yang tinggi. Jika berbagai pihak turut aktif, maka pengajuan isbat nikah yang tinggi akan ditekan secara efektif.
3. Penambahan penyuluhan juga sangat bermanfaat dan efektif guna lebih meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan.
4. Oknum yang tidak bertanggungjawab seharusnya diberi sanksi supaya mendapat efek jera agar tidak mengulangi hal yang merugikan masyarakat khususnya oknum yang berkaitan dengan pencatat pernikahan.



Sebelum menutup skripsi, perkenankan penyusun memberi saran-saran dengan harapan semoga dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun sendiri dan umumnya bagi pembaca. Setiap hasil penelitian bukan suatu hasil yang final dan sempurna, begitu juga penelitian ini, penyusun selalu terbuka menerima saran dan kritik serta pengarahan guna untuk yang lebih baik.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2006.

### B. Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdullah, A. Ghani, *Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Tangan, Mimbar Hukum No. 23 Thn VI 1995 November Desember*, Jakart: Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, 1995.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, cet. Ke 1.

Ahmadi, Abu, *Petunjuk Praktis Menyusun Risalah dan Skripsi*, Surabaya : PT Bina Ilmu, 1984

Amalia,Rizky,*Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan yang Dilangsungkan Sebelum dan Setelah Berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Pengadilan Agama Depok*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2012)

Amaliyah,Ria,*Dampak Penolakan Isbat Nikah Terhadap Hak Perempuan*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2009)

Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta : UII Press, 2011

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Arto, Mukti, *Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan, Mimbar Hukum No 28 Tahun VII*, Jakarta: Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, Mei-Juni, 1996.

- Ayuhan, *Legalisasi Hukum Pernikahan Sirri dengan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Pusat*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2011)
- Badruzzaman, Maman, *Efektivitas Isbat Nikah Masal dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Tanpa Akta Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu Tahun 2008-2012)*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013)
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : UII Press, 2010
- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Study Perbandingan dalam kalangan, Ahlu Sunah dan Negara-Negara Islam)*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1994, Cet. 2.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995, Cet. Ke-11.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 2002.
- Djaman, Nur, *Fikih Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993.
- Efendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005.
- Kharlie, Ahmad Tholaby, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta : Academia dan Tazaffa, 2007
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta : Academia dan Tazaffa, 2005
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2004
- Pristyantono, Dony, *Permohonan Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Poligami Tanpa Ijin dari Istri*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Jember (2011)
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, Cet. Ke-1.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta : Liberty, 2007

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2004.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta ; Kencana, 2009

Syarifudin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2003.

Yanti, Syafitri, *Isbat Nikah dan Kaitannya dengan Status Anak Yang Lahir Sebelum Perkawinan disahkan (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas 1A Medan)*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan (2011)

Yunus, Mahmud, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1998.

#### C. Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Isbat Nikah

### Di Kabupaten Gunung Kidul

(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2014-2016)

1. Apa factor penyebab banyaknya pengajuan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Wonosari?  
Jawaban : Faktor intern dari masyarakat sendiri dan intern dari oknum yang tidak bertanggungjawab.
2. Apakah yang mengajukan Isbat Nikah tersebut termasuk orang yang mempunyai perekonomian rendah atau perekonomian rata-rata atau seperti apa?  
Jawaban : Rata-rata menengah ke bawah.
3. Dari kalangan masyarakat yang bagaimana yang mengajukan Isbat Nikah tersebut?  
Jawaban : Kalangan petani, dan buruh.
4. Apakah semua pengajuan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Wonosari dapat disetujui?  
Seperti apa alasan atau penyebab pengajuan Isbat Nikah yang bias disetujui dan seperti apa yang tidak disetujui oleh Pengadilan Agama?  
Jawaban : Semua pengajuan dapat diterima dengan catatan syarat lengkap. Pernah tidak diterima Karena akta nikah pemohon awalnya hilang tetapi akhirnya ketemu.
5. Pengajuan Isbat nikah tersebut kebanyakan diajukan dari pernikahan yang dilangsungkan sebelum ada UUP No 1 tahun 1974 atau sesudah ada UUP No 1 tahun 1974 atau malah keduanya ada?  
Jawaban : Sebelum dan sesudah.
6. Rata-rata masyarakat dalam mengajukan Isbat Nikah tersebut beralasan guna untuk mengurus keperluan apa?  
Jawaban : Keperluan melamar pekerjaan anak dan mencari hak-hak suami maupun istri.
7. Apakah masyarakat yang mengajukan Isbat Nikah tersebut punya cukup pengetahuan dan pendidikan? Atau malah rata-rata mempunyai pengetahuan dan pendidikan yang kurang?  
Jawaban : Rata-rata kurang pengetahuan dan kurang pendidikan.
8. Apakah masyarakat yang mengajukan Isbat Nikah mengetahui pentingnya pencatatan pernikahan dan apakah mengetahui dampak jika tidak dicatatkan pernikahannya tersebut?  
Jawaban : Waktu pernikahan berlangsung tidak tahu pentingnya pencatatan pernikahan, setelah tahu dampaknya baru mengetahui.

9. Dari daerah seperti apa rata-rata masyarakat yang mengajukan Isbat Nikah tersebut?  
Apakah yang pelosok atau yang seperti apa?

Jawaban : Pedesaan yang jauh dari pusat kota dan perbukitan.

10. Apa saja dampak pernikahan yang tidak dicatatkan tersebut?

Jawaban : Tidak dapat menuntut hak apapun, tidak memiliki akta maupun surat-surat, dan sulit melangsungkan kehidupan yang berkaitan dengan akibat hukum.

11. Apakah semua pengajuan Isbat Nikah tersebut pernikahannya sudah sesuai syari'at Islam atau ada yang belum sesuai? Bagaimana pengajuan Isbat Nikah yang pernikahannya belum sesuai syari'at Islam?

Jawaban : Semua sudah sesuai syari'at Islam, cuma belum dicatatkan pernikahannya.

12. Apakah ada keterlibatan pegawai pencatatan pernikahan yang tidak bertanggungjawab atas banyaknya pengajuan Isbat Nikah di Kabupaten Gunung Kidul?

Jawaban : Ada yang tidak menerbitkan akta nikah.

13. Dalam mengajukan Isbat Nikah, apakah masyarakat mempunyai kesadaran tersendiri atau Pengadilan Agama yang mencari sumber data pernikahan yang tidak dicatatkan dilanjutkan mendorong masyarakat untuk mengurusnya atau seperti apa hingga masyarakat mengajukan Isbat Nikah?

Jawaban : Semakin kesini semakin meningkat kesadarannya. Selain itu informasi dari mulut ke mulut dapat mendorong pengajuan. Sebagian besar dampak tidak dicatatkan pernikahan sudah dirasakan baru mengajukan isbat nikah.

14. Bagaimana kebijakan Pengadilan Agama dalam menghadapi banyaknya pengajuan Isbat Nikah di Kabupaten Gunung Kidul?

Jawaban : Sidang terpadu, sidang keliling, dan penyuluhan di berbagai daerah.

15. Apa saja program kongkrit Pengadilan Agama Wonosari dalam menangani banyaknya Isbat Nikah tersebut?

Jawaban : Lebih memperbanyak sidang keliling langsung ke daerah-daerah.

16. Apakah program Pengadilan Agama Wonosari dalam menangani banyaknya pengajuan Isbat Nikah sudah efektif mengurangi banyaknya Isbat Nikah di Gunung Kidul? Berapa persen keberhasilannya dan berapa persen yang belum berhasil?

Jawaban : Sangat efektif. Sekitar 80%.

17. Bagaimana langkah-langkah Pengadilan Agama guna meminimalisir pernikahan yang tidak maupun pernikahan yang belum dicatatkan?

Jawaban : Terus melakukan sidang baik sidang terpadu di PA Wonosari maupun sidang keliling langsung di daerah-daerah dan melakukan penyuluhan secara merata.

## BUKTI WAWANCARA

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Endang Sri Hartatik, M. Si

Jabatan : Tenaga Fungsional Hakim

Telah menjadi narasumber dalam penelitian skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Isbat Nikah Di Kabupaten Gunung Kidul (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2014-2016)”.

Wa'alaikumsalam Wr. Wb

Wonosari, 7 Desember 2016

Narasumber,

ttd

(Drs. Endang Sri Hartatik, M. Si)



## BUKTI WAWANCARA

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. Muslih, S.H, M.H

Jabatan : Panmud Hakim

Telah menjadi narasumber dalam penelitian skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Isbat Nikah Di Kabupaten Gunung Kidul (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2014-2016)”.

Wa'alaikumsalam Wr. Wb

Wonosari, 7 Desember 2016

Narasumber,

ttd

(Drs. H. Muslih, S.H, M.H)

## BUKTI WAWANCARA

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kino, S.H

Jabatan : Tenaga Fungsional Panitera

Telah menjadi narasumber dalam penelitian skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Isbat Nikah Di Kabupaten Gunung Kidul (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2014-2016)”.

Wa'alaikumsalam Wr. Wb

Wonosari, 7 Desember 2016

Narasumber,

ttd

(Kino, S.H)



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**KANTOR PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU**  
Alamat : Jalan Brigjen Katamso No. 1 Tlp (0274) 391942 Wonosari 55812

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

Nomor : 0948/PEN/XI/2016

Membaca : Surat dari SEKRETARIAT DAERAH, Nomor : 070/REG/V/145/11/2016 tanggal 08 November 2016, hal : Izin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah;  
2. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri;  
3. Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38/12/2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dijinkan kepada :  
Nama : **Miftah Munirul Haji NIM : 10350049**  
Fakultas/Instansi : Syariah dan Hukum/UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adi Sucipto, Yogyakarta  
Alamat Rumah : Greges RT 059, Donotirto, Kretek, Bantul  
Keperluan : Ijin penelitian dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG ISBAT NIKAH DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI TAHUN 2014-2016)"  
Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Wonosari Kab. Gunungkidul  
Dosen Pembimbing : Drs. H. Abu Bakar Abak  
Waktunya : Mulai tanggal : 22 November 2016 s/d 22 Februari 2017  
Dengan ketentuan :

Terlebih dahulu memenuhi/melaporkan diri kepada Pejabat setempat (Camat, Lurah/Kepala Desa, Kepala Instansi) untuk mendapat petunjuk seperlunya.

1. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
  2. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Bupati Gunungkidul (cq. BAPPEDA Kab. Gunungkidul) dalam bentuk *softcopy format pdf* yang tersimpan dalam keping compact Disk ( CD) dan dalam bentuk data yang dikirim via e-mail ke alamat : [litbangbappeda.gk@gmail.com](mailto:litbangbappeda.gk@gmail.com) dengan tembusan ke Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dengan alamat e-mail : [kpagungkidul@ymail.com](mailto:kpagungkidul@ymail.com).
  3. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
  4. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
  5. Surat ijin ini dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.
- Kemudian kepada para Pejabat Pemerintah setempat diharapkan dapat memberikan bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Wonosari  
Pada Tanggal 22 November 2016  
An. BUPATI GUNUNGKIDUL  
KEPALA



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kab. Gunungkidul (Sebagai Laporan) ;
2. Kepala BAPPEDA Kab. Gunungkidul ;
3. Kepala Kantor KESBANGPOL Kab. Gunungkidul ;
4. Kepala Kantor Pengadilan Agama Wonosari Kab. Gunungkidul ; ;
5. Arsip ;



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
 Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)  
 YOGYAKARTA 55213

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

070/REG/W/145/11/2016

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK** Nomor : **B-2700/UN.02/DS.1/PN.00/11/2016**  
**FAK. SYARIAH DAN HUKUM**  
 Tanggal : **26 OKTOBER 2016** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;  
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;  
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**DIJINKAN** untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **MIFTAH MUNIRUL HAJI** NIP/NIM : **10350049**  
 Alamat : **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, AS, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
 Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG ISBAT NIKAH DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI TAHUN 2014-2016)**  
 Lokasi :  
 Waktu : **8 NOVEMBER 2016 s/d 8 FEBRUARI 2017**

**Dengan Ketentuan**

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website [adbang.jogjaprovo.go.id](http://adbang.jogjaprovo.go.id) dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website [adbang.jogjaprovo.go.id](http://adbang.jogjaprovo.go.id);
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta  
 Pada tanggal **8 NOVEMBER 2016**  
 A.n Sekretaris Daerah  
 Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
 Ub.  
 Kepala Biro Administrasi Pembangunan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
 SUNAN KALIJAGA  
 YOGYAKARTA



**Tembusan :**

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. BUPATI GUNUNGKIDUL C.Q KPPTSP GUNUNGKIDUL
3. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN

## CURRICULUM VITAE



### DATA PRIBADI

Nama : Miftah Munirul Haji  
Tempat Tanggal Lahir: Bantul, 6 Mei 1992  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Umur : 25  
Tinggi Badan : 168 cm  
Berat Badan : 54 kg  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Greges Donotirto Kretek Bantul Yogyakarta  
Handphone : 0822-4297-6513  
Email : [miftah.eni@yahoo.com](mailto:miftah.eni@yahoo.com)

### NAMA ORANG TUA

Ayah : Drs. Tohari Suyuti, M.A  
Ibu : Eka Purwanti  
Pekerjaan Ayah : Pegawai Negeri Sipil  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

### DATA PENDIDIKAN

Sekolah Dasar : SD N 2 Kretek Bantul Yogyakarta (1998-2004)  
SMP : MTs Negeri Bantul Yogyakarta (2004-2007)  
SMA : MAN Sabdodadi Bantul Yogyakarta (2007-2010)  
Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010-sekarang)

### PENGALAMAN ORGANISASI

(2008-2009) OSIS  
(2007-2009) Dewan Ambalan Pramuka  
(2007-2006) Pleton Inti MAN Sabdodadi Bantul Yogyakarta  
(2008-2009) Palang Merah Remaja Bantul